



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RORO ENDANG KUSWATININGSIH binti R. UMAR DOJOLASMONO**, bertempat tinggal di Jalan Moh. Seruji, Desa Gambirono, RT 02 RW 08, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
2. **BAMBANG SUGIARTO bin R. UMAR DOJOLASMONO**, bertempat tinggal di Desa Kalipuro, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syah Cakrabirawa Wadia, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sekarputih Indah Gang IV/10, Kelurahan Sekarputih, RT 3 RW 1, Kecamatan Tegallampel (Jalan Sekar Putih Indah Gang IV/10, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA X PERSERO SURABAYA, cq. PT PERKEBUNAN NUSANTARA X PERSERO KEBUN KERTOSARI**, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 688, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, yang diwakili oleh Ir. Dwi Satriyo Annurogo, M.T., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyatna, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Semeru XX/Z-11, Jember Permai I, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017;
2. **NYOTO SAMPURNO UD**, bertempat tinggal di Jalan Raya Gambirono, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq.**

**KEMENTERIAN AGRARIA, TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL, cq. KANTOR WILAYAH BPN
PROPINSI JAWA TIMUR, cq. KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER,**

berkedudukan di Jalan KH. A. Sidiq, Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa oleh Pengadilan Negeri Jember apabila telah dilaksanakan;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah yang berhak atas tanah sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan diri Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengusulkan penerbitan sertifikat hak guna usaha dan atau surat surat lainnya dan Tergugat III yang telah menerbitkan sertifikat hak guna usaha dan atau surat-surat lainnya atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan atau surat-surat lainnya atas nama Tergugat I atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menyewakan dan atau memindahtangankan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tersebut I dan Tergugat II atau siapa saja yang menerima

hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

9. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat atas penguasaan tanah sengketa tanpa ijin yang diperhitungkan sejak tahun 1997 sampai gugatan ini diajukan sudah 20 tahun Penggugat menuntut ganti rugi materiil/penghasilan kepada Tergugat jika tanah sengketa disewakan pertahun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejak tahun 1997 sampai sekarang sudah 20 tahun, maka kerugian Para Tergugat adalah $Rp100.000.000,00 \times 20 = 2.000.000.000,00$ (dua miliar rupiah); Dan akan bertambah setiap tahunnya sampai perkara berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in objecto*;
2. Gugatan Penggugat *obscur libel*;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kompetensi absolut yaitu Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa dan yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jember dengan Putusan Sela Nomor 93/Pdt.G/2017/PN Jmr., tanggal 11 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat III;
2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jember dengan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2017/PN Jmr., tanggal 23 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.236.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 515/PDT/2018/PT Sby., tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 93/Pdt.G/2017/PN Jmr., *juncto* Nomor 1/Pdt.Ks/2019/PN Jmr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atasnya, putusan pengadilan tingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat digugat dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 515/PDT/2018/PT.SBY, tanggal 31 Oktober 2018 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Jmr. tertanggal 23 Mei 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa oleh Pengadilan Negeri Jember apabila telah dilaksanakan;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah yang berhak atas tanah sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, yang telah menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan diri Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengusulkan penerbitan sertifikat hak guna usaha dan atau surat surat lainnya dan Tergugat III, yang telah menerbitkan sertifikat hak guna usaha dan atau surat-surat lainnya atas nama Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan atau surat-surat lainnya atas nama Tergugat I atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang telah menyewakan dan atau memindahtangankan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menerima

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa tanggungan, dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat atas penguasaan tanah sengketa tanpa ijin yang diperhitungkan sejak tahun 1997 sampai gugatan ini diajukan, sudah 20 tahun Penggugat menuntut ganti rugi materiil/penghasilan kepada Tergugat jika tanah sengketa disewakan pertahun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejak tahun 1997 sampai sekarang sudah 20 tahun, maka kerugian Para Tergugat adalah $Rp100.000.000,00 \times 20 = 2.000.000.000,00$ (dua miliar rupiah); Dan akan bertambah setiap tahunnya sampai perkara berkekuatan hukum tetap;
 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;
 13. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya telah menerapkan hukum dengan tepat, benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

putusan sebagai pemilih tanah objek sengketa karena Surat Verponding Nomor 6084

bukanlah sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah objek sengketa;

Bahwa sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Penggugat I, II dan III tidak melakukan perbuatan melawan hukum, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Gambiriono, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Desa Gambiriono dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Gambiriono atas nama Tergugat I terbit secara sah sehingga Tergugat I berhak atas tanah objek sengketa termasuk menyewakan kepada pihak ketiga, termasuk kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RORO ENDANG KUSWATININGSIH binti R. UMAR DOJOLASMONO, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai hakim yang diubah pada tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RORO ENDANG KUSWATININGSIH** binti **R. UMAR DJOJOLASMONO** dan **2. BAMBANG SUGIARTO** bin **R. UMAR DJOJOLASMONO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)